

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Nilai Hadis Tentang Jaminan Keamanan Bagi kafir *Dhimmī* dalam Sunan Al-Nasa'i

##### 1. Penelitian kualitas *sanad*

Beberapa poin yang merupakan obyek penting dalam meneliti suatu hadis, ialah meneliti *sanad* dari bentuk kualitas *pe-rāwī* dan persambungannya, dan meneliti *matan*, ke-*hujjah*-an hingga pemaknaan hadisnya. Adapun nilai *sanad* hadis menjaga keamanan kafir *dhimmī* dalam Sunan al-Nasa'i, ialah:

##### a. Imam Al-Nasa'i

Imam Al-Nasa'i sebagai *pe-rāwī* ketujuh (*mukharrij*) dengan sebuah lambang periwayatannya, yaitu *akhbaranā* yang memiliki arti bahwa metode yang dipakai adalah *al-samā'*. Dimana antara Imam Al-Nasa'i dan Abdurrahman bin Ibrahim sebagai gurunya terjadi persambungan *sanad* yang diperkuat dengan adanya lambang tersebut. Layaknya para kritikus menyatakan, bahwa lambang tersebut merupakan lambang dimana Imam Al-Nasa'i mendengar langsung dari gurunya, yaitu Abdullah bin 'Amr, dan dimungkinkan adanya *mu'āṣarah* dan *liqā'*.

Interaksi yang dilakukan oleh Imam Al-Nasa'i dengan pemakaian lambang diatas tersebut, berarti sudah memenuhi standar dari sarat hadis

*ṣaḥīḥ*. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi bahwa periwayatan hadis antara Imam Al-Nasa'i dan Abdurrahman bin Ibrahim terjadi persambungan *sanad*.

b. Abdurrahman bin Ibrahim

Abdurrahman bin Ibrahim sebagai *pe-rāwī* keenam (*sanad* pertama) dalam jalur *sanad* Imam Al-Nasa'i, yang terdeteksi bahwa tahun wafatnya adalah 245 H. sedangkan gurunya yang bernama Marwan bin Mu'awiyah wafat tahun 193 H. dengan biografi tersebut dapat dinyatakan bahwa, keduanya pernah bertemu dan hidup semasa.

Pengukuh dari pernyataan tersebut, ialah dengan bentuk lambang yang diungkapkannya, yaitu *ḥaddathanā*, berarti metode yang dipakai adalah *al-samā'*. Dengan demikian Abdurrahman bin Ibrahim telah menerima riwayat langsung dari Marwan bin Mu'awiyah, dan *sanad*-nya dalam keadaan bersambung.

c. Marwan bin Mu'awiyah

Marwan bin Mu'awiyah sebagai *pe-rāwī* kelima (*sanad* kedua) dalam jalur *sanad* Imam Al-Nasa'i, yang terdeteksi bahwa tahun wafatnya adalah 193 H. sedangkan gurunya yang bernama Al-Hasan bin 'Amr wafat tahun 124 H. dengan biografi tersebut dapat dinyatakan bahwa Marwan menerima riwayat dari Al-Hasan bin 'Amr, dan berarti keduanya pernah

saling bertemu juga hidup semasa. Kritikus menilainya dengan *thiqqah* dan *hāfiz*.

Pengukuh dari pernyataan bahwa Marwan bin Mu'awiyah menerima riwayat dari Al-Hasan bin 'Amr dan berjumpa langsung serta hidup semasa, bisa dilihat dari lambang periwayatannya, yang menggunakan lambang *ḥaddathanā*. Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa ketersambungan *sanad* antara keduanya tertancap dalam simbol tersebut.

d. Al-Hasan bin 'Amr

Al-Hasan bin 'Amr sebagai pe-*rāwi* keempat (*sanad* ketiga) dalam jalur *sanad* Imam Al-Nasa'i, yang terdeteksi bahwa tahun wafatnya adalah 124 H. sedangkan gurunya Mujahid bin Jabr wafat tahun 102 H. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Al-Hasan bin 'Amr adalah *'an*, dengan menerima riwayat dari gurunya tersebut bisa dinilai bersambung, sebab selain dari *history* biografi juga para kritikus memberikan penilaian yang berupa *thiqqah* dan *ṣadūq*.

Para ulama hadis berpendapat bahwa lambang *'an*, merupakan hadis *mu'an'an*. Hadis ini bisa dianggap bersambung, dengan catatan bahwa hadis tersebut selamat dari *tadlīs* dan dimungkinkan adanya pertemuan dan semasa, sebagaimana yang disaratkan Imam Al-Bukhari, atau hanya

semasa saja, sebagaimana sarat yang diajukan Imam Muslim.<sup>1</sup> Adanya dua sarat yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim serta bersihnya sifat *tadlis* dari Al-Hasan bin 'Amr, maka dengan demikian riwayatnya bisa di terima.

e. Mujahid bin Jabr

Mujahid bin Jabr sebagai *pe-rāwi* ketiga (*sanad* keempat), yang terdeteksi bahwa tahun wafatnya adalah 102 H. sedangkan gurunya Junadah bin Abi Umayyah wafat tahun 80 H. Lambang periwayatan yang digunakan Mujahid bin Jabr adalah '*an*', dengan menerima riwayat dari gurunya tersebut bisa dinilai bersambung, sebab selain dari alur biografi juga para kritikus menilainya dengan *thiqqah*.

Pendapat para muhaddisin mengenai lambing '*an*' yang masuk dalam kategori hadis *mu'an'an* sebagaimana pembahasan sebelumnya, asalkan tidak dinilai *tadlis* dan diikuti dengan adanya *liqā'* ataupun *mu'āṣarah*. Maka riwayat hadisnya bisa diterima. Dan memang Mujahid bin Jabr selamat dari penilaian *tadlis*.

f. Junadah bin Abi Umayyah

Junadah bin Abi Umayyah sebagai *pe-rāwi* kedua (*sanad* kelima), yang terdeteksi bahwa tahun wafatnya adalah 80 H. sedangkan gurunya wafat tahun 63 H. lambang periwayatan yang digunakan Junadah bin Abi

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 200

Umayyah adalah *'an*, dengan menerima riwayat dari gurunya tersebut bisa dinilai bersambung, sebab selain ditinjau dari sisi biografi juga para kritikus menilainya dengan *thiqqah*.

Lambang *'an* sebagaimana pendapat diatas, bahwa hadis *mu'an'an* apabila disempurnakan dengan adanya sarat *liqā'* dan *mu'aṣarah* serta selamat dari nilai *tadlīs*, maka riwayatnya bisa diterima. Dan memang Junadah bin Abi Umayyah selamat dari para kritikus yang menilainya *tadlīs*.

g. Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash

Abdullah bin 'Amr sebagai pe-*rāwi* pertama (*sanad* keenam) dalam struktur *sanad* Imam Al-Nasa'i. Abdullah bin 'Amr merupakan bagian dari sahabat Nabi SAW.

Para muhaddisin menilai Abdullah bin 'Amr sangatlah dekat dengan Rasulullah SAW dalam kesehariannya terutama dalam masalah ibadah, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Waqidi, bahwa ia seringkali melakukan ibadah shalat malam, puasa dan membaca al-Quran bersama dengan Nabi SAW. ditambahkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa ia masuk Islam sebelum ayahnya, yakni 'Amr bin Al-'Ash masuk Islam. Dan ia banyak menyampaikan hadis Nabi SAW.<sup>2</sup> Lambang periwayatan yang digunakan Abdullah bin 'Amr adalah *qāla*. Walaupun begitu, melalui

---

<sup>2</sup>Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Al-Iṣābah fī Tamyīzi Al-Ṣaḥābah*, juz 2 (Libanon: Dar Al-Ma'rifah, 2004), 1101

beberapa penelusuran *history* antara Abdullah bin 'Amr dan Nabi sanadnya telah dinilai bersambung.

Demikianlah penelitian yang berdasarkan *takhrij* dan kualitas pe-*rāwi* serta ketersambungan *sanad*. Secara keseluruhan pe-*rāwi* yang meriwayatkan hadis tentang jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī* dalam Sunan al-Nasa'i nomor indeks 6952 berkualitas *thiqqah ṣadūq*, *ḥāfiẓ* dan *mashhūr* serta *ittiṣāl*. Totalitas nilai para pe-*rāwi* dari jalur Imam Al-Nasa'ī dapat dikatakan bersambung mulai dari *mukharrij* hingga sampai kepada *informan* utama, yakni Muhammad Rasulullah SAW.

Faliditas *sanad* hadis Imam Al-Nasa'i nilainya menjadi kuat saat disandarkan pada riwayat-riwayat hadis dari jalur lain yang sama pembahasannya. Sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Majah, Imam Al-Darimi, dan Imam Ahmad.

Kolaborasi informasi melalui para pe-*rāwi* lain menjadikan hadis riwayat Imam Al-Nasa'i tidak dapat diragukan lagi faliditasnya, Sedangkan adanya kejanggalan dan cacat sangatlah kecil kemungkinannya. Hal inilah yang dijadikan konklusi bahwa hadis tentang jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī* adalah *ṣaḥīḥ*.

Adapun *shāhid* dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash adalah Nafi' bin Al-Harits (Abu Bakrah), dan Abu Hurairah serta nama yang disamarkan, akan tetapi apabila di tinjau dari jalurnya, yakni Al-Qasim bin

Mukhaimirah sebagai seseorang yang menerima dari *isim mubham* tersebut, dengan melacak kedalam kitab *tahdhīb al-tahdhīb* juz 8 nomor 337, maka ditemukan sebagai gurunya yang bisa dimungkinkan sebagai *pe-rāwi*, yaitu Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash, Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Imamah, Abu Maryam Al-Azdi, dan yang lainnya.

Adapun *muttābi*'-nya Marwan bin Mu'awiyah adalah Abdul Wahid yang berada di posisi sanad kedua dari jalur Imam Al-Bukhari, dan juga Muhammad bin Khazim yang berada diposisi sanad kedua dari jalur Imam Ibnu Majah. Sedangkan Isma'il bin Muhammad yang berada diposisi sanad pertama dari jalur Imam Ahmad merupakan *muttābi*'-nya Abdurrahman bin Ibrahim.

## 2. Penelitian *matan* hadis

Tuntutan *balancing* dengan adanya sebuah ungkapan, bahwa kinerja *sanad* yang *ṣahīḥ* harus diikuti dengan *matan* yang *ṣahīḥ* pula. Dimulai dengan unkanan tersebut setelah dilakukan penelitian *sanad*, maka selanjutnya dilakukan penelitian redaksi *matan* hadis. Guna memberikan transformasi redaksi *matan* yang diteliti melalui jalur Imam Al-Nasa'I, untuk mendeteksi adanya kesamaan dan perbedaan teks, dan dijadikan sebagai pengukuh, maka redaksi dari *matan* Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Majah, Imam Al-Darimi, dan Ahmad, sebagaimana yang telah terlampir dalam bab III.

Dari berbagai redaksi teks hadis tersebut tidak ditemukan adanya pertentangan. Namun yang terdeteksi hanyalah perbedaan suatu bentuk pengungkapan sebagian teks hadis saja, yang justru memberikan pengukuh dan kejelasan makna antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian periwayatan hadis tersebut berbentuk *riwāyat bi al-ma'nā*. Ulama hadis dalam menyikapi hal ini menyatakan, asalkan tidak mengakibatkan adanya pengkaburan makna, serta didukung dengan adanya *sanad* yang *ṣahīḥ*, maka hal tersebut bisa ditolelir.

Al-Quran juga memproklamirkan tentang sebuah jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī*, yang menjadikan sandaran utama dalam teks hadis tersebut, sehingga menjadi pengikat adanya kesamaan tujuan antara al-Quran sebagai dalil syara' dengan hadis. Yakni dalam Surat Al-Taubah: 29:

3.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari akhir dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang (Yahudi & Nasrani) yang diberikan Al-Kitab pada mereka, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dalam keadaan tunduk.

Dalil al-Quran diatas walaupun ikatan keamanannya tidak lepas dari adanya *jizyah*, Namun orientasinya adalah untuk mengatur adanya system keamanan suatu Negara dan menjaga perdamaian. *Jizyah* yang diambil dari

---

<sup>3</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1984), 282



kelompok minoritas non-Muslim oleh pemerintah Islam atas sebuah perlindungan yang diberikan kepada non muslim. Namun pemerintah Islam tidak menerima *jizyah* dari orang musyrik.

Fakta sejarah telah membuktikan dengan adanya hal tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Al-Khattab, pada saat Jerussalem diserahkan oleh Walikota Jerussalem kepada Umar bin Al-Khattab. Dalam pernyataannya:

Dengan nama Allah, yang maha pemurah lagi pengasih, inilah persetujuan keamanan yang oleh hamba Allah, Umar bin Al-Khattab, diberikan kepada penduduk Elia. Dia memberikan kepada semua, baik yang sakit ataupun yang sehat, jaminan keamanan bagi jiwa, juga gereja, salib dan semua hal yang berhubungan dengan agama mereka. Gereja tidak akan dirubah menjadi tempat kediaman, tidak akan dirusak, juga perlengkapan mereka tidak akan dikurangi dengan cara apapun, begitu juga salib atau harta mereka tidak akan diganggu, tidak ada paksaan bagi mereka mengenai soal-soal yang berhubungan dengan keyakinan mereka, dan tidak seorangpun diantara mereka dianiaya.<sup>4</sup>

Realitas fakta sejarah tentang terbentuknya Negara Madinah dengan adanya sebuah naskah dan isi piagam Madinah yang dibentuk menjadi 47 fasal. Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan Muslim dan non-Muslim, tentang piagam Madinah tampaknya telah di akui secara legal. Petunjuk penting adanya konstitusi tersebut menurut Arent Jan Wensinck, diperoleh dari sejumlah hadis. Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim, mencantumkan *ikhtiṣār* tentang konstitusi tersebut dalam bab *faḍā'ilu al-madīnah*. Abu Daud dan Al-Nasa'i juga menyebutkan tentang isi dari dokumen piagam Madinah.

---

<sup>4</sup>Murni Djamil, *Kesetaraan Dan Hak-hak Non Muslim Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: PBB UIN, 2003), 14-15

Imam Al-Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan bahwa, saat Muhammad SAW tiba di Madinah, ditinjau dari sisi agama, penduduk Madinah terdiri dari golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin, dan Yahudi. Kemajemukan tersebut membuat Muhammad SAW berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada dalam kota madinah. Langkah awalnya ialah membentuk persaudaraan antara para muslim sendiri (*Muhajirīn* dan *Anṣār*), kemudian setelah internal muslim sendiri kuat, lalu diadakan sebuah perjanjian untuk hidup bersama dengan semua penduduk Madinah yang non-Muslim (terutam Yahudi). Perjanjian tersebut diikat secara formal, yang ditulis dalam sebuah *ṣahīfah* (naskah), kemudian dikenal dengan piagam Madinah.<sup>5</sup>

Ibn Hisyam mengutip pernyataan Ibn Ishaq tentang naskah piagam madinah secara lengkap didalam kitabnya *siraḥ al-nabī*, dengan sebuah keterangan singkatnya, bahwa Rasulullah SAW menulis piagam Madinah antara *Muhajirīn* dan *Anṣār* serta mengikat perjanjian dengan Yahudi, yang didalamnya berisi, bahwa mereka bebas dalam agama mereka dan perlindungan harta, dengan sebuah catatan sarat (kewajiban) yang harus di patuhi dan sarat (hak) bagi Yahudi sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 45: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI-Press, 1995), 35-37

<sup>6</sup>*Ibid*, 38

Beberapa keterangan di atas menjadi sebuah sumber konkrit bahwa hadis Imam Al-Nasa'i tentang jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī* tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadis. Dan juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah, sehingga juga tidak memberikan dampak janggal bagi rasio. Sebab atas dasar rasa kemanusiaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan dua landasan (*Al-Qur'ān* dan *Al-Ḥadīth*) memberikan transformasi adanya tanggung jawab untuk hidup tentram dan damai serta saling menghargai, hal tersebut merupakan sunnah yang harus dipegang erat-erat.

#### **B. Kehujjahan Hadis Tentang Jaminan Keamanan Bagi kafir *Dhimmī* dalam Sunan Al-Nasa'i**

Setelah dilakukan penelitian dapat dinyatakan bahwa hadis tentang jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī* dalam kitab Sunan al-Nasa'i no indeks 6952 tersebut dapat dinyatakan bahwa penilaian terhadap pe-*rāwī* pertama hingga terakhir tidak satupun para kritikus dari muhaddisin memperselisihkan posisi mereka. Sehingga *sanad* yang diteliti *muttaṣil* hingga sampai pada Rasulullah SAW dan seluruh pe-*rāwī*-nya bersifat *thiqqah*, serta terhindar dari kejangalan dan cacat.

Dengan demikian, dari segi *sanad* hadis peneliti menilai bahwa *sanad* hadis Imam Al-Nasa'i berstatus *ṣaḥīḥ*. Sedangkan ditilik dari segi *matan*, hadis tersebut juga dinilai *ṣaḥīḥ*, sebab tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadis, fakta sejarah dan rasionalitas.

Konklusinya ialah, hadis tersebut bisa dijadikan *ḥujjah* dan harus diamankan, sebab hadisnya berstatus *ṣaḥīḥ*, yang dikukuhkan dengan para *pe-rāwī* yang dinilai *thiqqah*, *ittiṣālu al-sanad*, dan *matan*-nya memenuhi kriteria *ṣaḥīḥ*.

### C. Pemaknaan Hadis Tentang Jaminan Keamanan Bagi kafir *Dhimmi* dalam Sunan Al-Nasa'i

Unit *matan* hadis tentang jaminan keamanan terdeteksi adanya sedikit perbedaan dalam penggunaan kata (lafadnya). Namun perbedaan tersebut tidak sampai membelokkan substansi maknanya hingga menjadi rusak. Pada *matan* hadis Imam Al-Nasa'i nomor indeks 6952 menggunakan redaksi teks *al-dhimmah* dan dalam riwayat jalur lain memakai *al-mu'āhad* atau *al-mu'āhid*, begitu juga dengan riwayat Ahmad disatu sisi memakai teks riwayat *al-dhimmah* sedangkan disisi yang lain memakai *al-mu'āhad* dan *al-mu'āhadah*. Adapun redaksi *matan* yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Majah dan Al-Darimi hanya bentuk teks *al-mu'āhad*. Dua bentuk redaksi tersebut memiliki hubungan yang erat, dimana substansi tujuan maknanya sama, yaitu perlindungan dari sebuah perjanjian.

Istilah *al-dhimmah* merupakan bentuk perjanjian tertulis, konstitusional, dan bersifat permanen antara pemerintah Muslim dengan kelompok non muslim. Dimana non muslim (kafir) mendapatkan perlindungan dan hidup damai dari pemerintah muslim dengan syarat membayar pajak perlindungan, yang dikenal

dengan *jizyah*.<sup>7</sup> Sedangkan istilah *al-mu'āhad* berarti *treaty* atau *pact* (perjanjian). Didalam sejarah perkembangan hubungan antara kelompok minoritas dan pemerintah Islam, *mu'āhadah* berarti persetujuan gencatan senjata, damai, persekutuan. Adapun *mu'āhid* adalah orang tua atau kelompok yang terikat dalam suatu kesepakatan dengan kelompok Islam dan berjanji untuk tidak saling melakukan kecurangan. Kesepakatan ini juga dikenal dengan *al-mu'āhadah*.<sup>8</sup>

Pemaknaan hadis tentang jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī*, sebagaimana diungkapkan:

⁹.( )

Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim mengabarkan pada kami, ia berkata; Marwan bercerita pada kami, ia berkata; Al-Hasan bercerita dari Mujahid, dari Junadah bin Abi Umayyah Dari Abdillah bin 'Amr dia berkata; bahwa Rasulullah Saw. bersabda: barang siapa membunuh Ahl Dhimmah, maka ia tidak akan bisa menghirup bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu bisa dihirup dari jarak tempuh perjalanan empat puluh tahun.

Merujuk pada *syarḥu al-Bukhārī* karena dalam Sunan Al-Nasa'ī tidak ditemukan syarahnya, dalam kitab tersebut dijelaskan beberapa poin penting, yakni:

---

<sup>7</sup>Murni Djamil, *Kesetaraan Dan Hak-hak Non Muslim Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadith* (Jakarta: PBB UIN, 2003), 13

<sup>8</sup>*Ibid*, 17

<sup>9</sup>Jalaluddin Al-Suyuthi, *Sharḥu Sunan Al-Nasa'ī*, juz 8 (Bairut : Dar Al-Fikr, 1995). 26

1. *Al-Dhimmah* merupakan terjemahan dari *al-mu'āhad* dan *al-mu'āhad* terikat dengan adanya *jizyah*.
2. Membunuh *ahlu al-dhimmah* atau *al-mu'āhad* akan disangsi secara setimpal, dan mendapatkan siksa diakhirat.
3. Pembunuhan yang dimaksud ialah dengan tanpa hak, tanpa sebab yang jelas.
4. orang islam yang membunuh kafir *dhimmi* atau *mu'āhad* tidak bisa mencium bau surga. Sedangkan bau surga bisa tercium dari perjalanan empat puluh tahun dalam riwayat lain tujuh puluh tahun;
5. Maksud dari empat puluh tahun atau tujuh puluh tahun ialah selama itulah orang Islam yang membunuh kafir *dhimmi* atau *mu'āhad* dengan tanpa hak dan suatu sebab yang jelas akan disiksa diakhirat. Abdullah bin 'Amr berpendapat, bahwa siksaan bagi orang muslim tersebut tidak dikekalkan dalam neraka, sebab mereka orang-orang islam telah dijamin masuk surga walaupun sebelumnya terlebih dahulu disiksa dalam neraka akibat perbuatannya.
6. Bau surga tidak bisa terlacak atau tercium hanya dengan indera terbuka, akan tetapi merupakan atas rahamat Allah SWT, dan barang siapa dikehendaki oleh-Nya untuk bisa merasakannya, maka akan bisa terasa. Sebuah catatan penting, bahwa sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam

terhadap kafir *dhimmī* atau *mu'āhad* tidak dijatuhkan di dunia, akan tetapi di akhirat.<sup>10</sup>

Imam Ibnu Majah menegaskan dengan sebuah penjelasan, bahwa orang islam yang membunuh *mu'āhad* tidak akan bisa mencium surga, merupakan bentuk kinayah bahwa orang islam tersebut tidak akan masuk surga, kecuali disiksa lebih dulu hingga perbuatannya diampuni oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Program CD Kutub Al-Tis'ah, (*Mausū'ah Al-Ḥadīth Al-Sharīf*). Kategori Al-Bukhari: *Fatḥu Al-Bārī bi Sharḥi Al-Bukhari*, No Hadis 2930 dan 6403

<sup>11</sup>Program CD Kutub Al-Tis'ah, (*Mausū'ah Al-Ḥadīth Al-Sharīf*). Kategori Ibnu Majah: *Sharḥu Sunan Ibn Majah li Al-Sanaḍ*, No Hadis 2676